



KAJIAN KOMPARATIF PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR DAN UMER CHAPRA

Muhammad Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondent: firmansyah.181091@gmail.com

Received:
2025-12-26
Revised:
2026-05-08
Accepted:
2026-05-13

Abstract

This article comparatively examines the economic thought of Muhammad Baqir Al-Shadr and Umer Chapra as two important figures in contemporary Islamic economic discourse. This study employs a qualitative research method with a library research approach, using primary sources consisting of *Iqtishaduna* by Baqir Al-Shadr, as well as *Islam and the Economic Challenge and Toward a Just Monetary System* by Umer Chapra. The analysis focuses on the fundamental concepts of Islamic economics, justice and distribution, the role of the state, and approaches to economic reform. The findings indicate that Baqir Al-Shadr views Islamic economics as a normative doctrine derived directly from Islamic law, with an emphasis on pre-production distribution and the strong role of the state as *waliyul amr*. Meanwhile, Umer Chapra positions Islamic economics as a framework for reforming the modern economic system based on *maqashid syariah*, emphasizing individual morality, institutional reform, and monetary policy. These differing approaches show that Baqir Al-Shadr's thought is fundamental and philosophical in nature, whereas Umer Chapra's thought is implementative and policy-oriented. This article concludes that the two perspectives are complementary in building a just and sustainable Islamic economic system.

Keyword:

Islamic
Economy;
Baqir Al-Shadr;
Umer Chapra

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komparatif pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra sebagai dua tokoh penting dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan sumber primer berupa karya *Iqtishaduna* karya Baqir Al-Shadr serta *Islam and the Economic Challenge dan Toward a Just Monetary System* karya Umer Chapra. Analisis difokuskan pada konsep dasar ekonomi Islam, keadilan dan distribusi, peran negara, serta pendekatan reformasi ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Baqir Al-Shadr memandang ekonomi Islam sebagai doktrin normatif yang bersumber langsung dari syariat Islam, dengan penekanan pada distribusi pra-produksi dan peran negara yang kuat sebagai *waliyul amr*. Sementara itu, Umer Chapra memposisikan ekonomi Islam sebagai kerangka reformasi sistem ekonomi modern berbasis *maqashid syariah*, dengan penekanan pada moral individu, reformasi kelembagaan, dan kebijakan moneter. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran Baqir Al-Shadr bersifat fundamental dan filosofis, sedangkan pemikiran Umer Chapra bersifat implementatif dan kebijakan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kedua pemikiran tersebut bersifat saling melengkapi dalam membangun ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci:

Ekonomi Islam;
Baqir Al-Shadr;
Umer Chapra



J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Memasuki dekade 80-an, berbagai transformasi mulai memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam. Muncul sebuah kecenderungan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip luhur Islam ke dalam realitas sosial, khususnya di bidang ilmu sosial dan ekonomi. Selain itu, para profesional muda mulai aktif meninjau kembali nilai-nilai keislaman sebagai bentuk identitas bersama (Qoyum et al., 2021). Perkembangan ekonomi Islam modern ini tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi kapitalis cenderung menekankan mekanisme pasar dan kepentingan individu, sementara sosialisme menekankan kolektivisme dan peran negara yang dominan. Kedua sistem tersebut, dalam praktiknya, menghadapi problem serius berupa ketimpangan distribusi, eksploitasi, dan alienasi manusia.

Dalam konteks inilah pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai alternatif sistem ekonomi berbasis nilai dan wahyu. Dua tokoh penting dalam diskursus ini adalah Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra. Al-Shadr dikenal sebagai pemikir fundamental ekonomi Islam melalui karyanya *Iqtishaduna*, yang menawarkan kritik filosofis terhadap kapitalisme dan sosialisme sekaligus membangun sistem ekonomi Islam secara normatif. Adapun Chapra dikenal sebagai ekonom Muslim kontemporer yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi modern melalui pendekatan *maqashid syariah*, kebijakan moneter, dan reformasi institusional, tanpa melepaskan fondasi normatif Islam. Dalam bukunya *Islam an Economic Challenge* Umer Chapra secara khusus mengkritik kapitalisme dan sosialisme secara khusus dalam bagian kesatu bukunya tersebut. Kedua pemikir ini berangkat dari hal yang sama yaitu sama-sama mengkritik kegagalan ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Pemikiran Baqir Al-Shadr menjadi rujukan penting dalam rekonseptualisasi ekonomi Islam yang menggabungkan nilai-nilai moral dan spiritual dengan sistem ekonomi yang realistis dan humanis. Selain di bidang ekonomi, kontribusinya juga meluas pada pembaruan pemikiran hukum Islam (fiqh) dan ushul fiqh, yang memberi warna baru bagi pemikiran Islam kontemporer (Wibowo et al., 2025). Karya-karya Baqir Al-Shadr dikenal sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer, terutama dalam filsafat, ekonomi, dan fikih yang memiliki landasan teologis kuat dan relevansi sosial yang tinggi (Hamid, 2021).

Reputasi Chapra sebagai pemikir moderat dengan pendekatan ilmiah yang penuh kasih sayang dikenal baik di kalangan ekonom Muslim maupun non-Muslim. Tulisannya menawarkan kritik yang adil dan empatik terhadap ekonomi kontemporer dari sudut pandang moral dan ilmiah. Keahlian Islam yang kuat dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kontemporer diyakini telah berkontribusi pada sikap empatik dan pandangannya yang moderat (Yafiz, n.d.).

Meskipun sama-sama berbicara tentang ekonomi Islam, kedua tokoh ini memiliki perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran ekonomi Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra dengan bertumpu pada karya primer masing-masing tokoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data utama adalah karya primer Muhammad Baqir Al-Shadr, yaitu *Iqtishaduna*, serta karya primer Umer Chapra, khususnya *Islam and the Economic Challenge* dan *Toward a Just Monetary System*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan fokus pada empat aspek utama: rumusan pemikiran ekonomi Islam, tujuan ekonomi, konsep keadilan dan distribusi, serta peran negara dalam sistem ekonomi.

PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra

1. Muhammad Baqir Al-Shadr

Nama lengkapnya adalah Muhammad Baqir Al-Shadr lahir pada 25 Dzulqaidah 1353 H atau 1 Maret 1934 M di Kazimain, Baghdad, Irak, dalam keluarga religius yang memiliki tradisi keilmuan Islam kuat. Ia menempuh pendidikan agama sejak dini, dan berhasil menyelesaikan studinya sebelum usia 20 tahun dengan mendalami ilmu agama di Hawzah Najaf di bawah bimbingan ulama besar seperti Ayatullah Khui. Ia dikenal sebagai seorang fakih, filsuf, dan pemikir Islam terkemuka yang menulis karya-karya besar seperti “*Iqtishaduna*” (Ekonomi Islam), “*Falsafatuna*” (Filsafat Kita), dan karya-karya lanjutan di bidang ushul fiqh dan logika (Astuti, 2019).

Selain sebagai intelektual, Baqir Al-Shadr juga aktif dalam bidang politik, memimpin gerakan Islam dan membentuk Partai Dakwah Islam di Irak. Ia mendukung gerakan Imam Khomeini di Iran dan berperan dalam berbagai aktivitas politik untuk menentang rezim otoriter Irak. Pada 1970, ia ditangkap oleh rezim Irak karena aktivitas politik dan kemudian dipenjara. Pada 1980, Baqir Al-Shadr dan adik perempuannya Bint Al-Huda disiksa dan dieksekusi mati oleh rezim Saddam Hussein, menjadikannya sebagai syahid muda dalam sejarah perjuangan Islam modern di Irak. Kontribusinya sebagai ulama, pemikir, dan tokoh politik hingga kini sangat dihargai oleh banyak kalangan, terutama dalam tradisi pemikiran Islam Syiah dan pemikiran kontemporer Islam (Amalia, 2005)

2. Umer Chapra

Umer Chapra lahir pada 1 Februari 1933 di Pakistan. Ia menempuh pendidikan awal di kampung halamannya hingga usia 15 tahun, kemudian melanjutkan studi di Karachi hingga meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota, AS pada tahun 1954 dan gelar Doktor dari University of Minnesota, Amerika Serikat, pada tahun 1956 dengan predikat terbaik. Ia juga menjadi peraih medali emas sebagai urutan pertama dari 25.000 peserta ujian masuk Universitas Sind pada tahun 1950. Pendidikannya yang kuat di bidang ekonomi modern dan kecemerlangan akademiknya menjadi dasar utama bagi kiprahnya sebagai ekonom Islam modern (M. Zaky Su'aidi, 2012).

Melalui latar belakang keilmuan yang kuat pada bidang moneter dan perbankan, Umer Chapra berhasil mentransformasi teori ekonomi Islam menjadi konsep yang aplikatif secara sistematis. Sebagai intelektual modern, ia menyumbangkan ide-ide segar yang mencakup operasional pasar modal dan fungsi bank sentral. Berbagai pandangan Chapra tersebut dituangkan dalam deretan karya ilmiah penting, di antaranya adalah: *Towards a Just Monetary System, Islam and The Economic Challenge, The Future of Economics, Islam and the International Debt Problem, The Role of Islamic Banks in Non-Muslims Countries, The Need for a New Economic System, dan The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections* (Havis Aravik, 2014)

B. Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Shadr

1. Penemuan Doktrin Ekonomi Islam

Al-Shadr menegaskan bahwa ekonomi Islam bukanlah sekadar cabang ilmu ekonomi umum, melainkan sebuah doktrin keagamaan yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya bersifat statis, implementasinya tetap adaptif terhadap dinamika zaman dengan berpijak pada keadilan sosial serta batasan syariat.

Menurut Al-Shadr, terdapat perbedaan fundamental metodologis antara ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme maupun komunisme. Dalam ekonomi Islam, para pemikir berurusan dengan sistem yang telah mapan secara normatif melalui wahyu, sehingga tugas mereka adalah melakukan proses “penemuan” (*discovery*) untuk membedah kerangka dan aturannya. Hal ini kontras dengan pakar ekonomi konvensional yang justru melakukan proses “penciptaan” (*creation*) dalam merumuskan doktrin ekonomi mereka. (Baqir Al-Shadr, 2008).

Dalam proses penemuan doktrin ekonomi islam, Baqir Al-Shadr menyebutkan bahwa harus memperhatikan ruang kosong dalam hukum ekonomi islam. Menurutnya terdapat dua sisi dalam doktrin ekonomi islam,

pertama sisi yang telah telah sempurna yaitu sisi yang tidak memiliki ruang untuk perubahan atau modifikasi, kedua adalah sisi ruang kosong, dimana menurutnya pengisian ruang kosong dalam hukum ekonomi islam ini pengisiannya diserahkan kepada penguasa (*waliyul 'amr*) sesuai dengan tujuan ekonomi islam dan kebutuhan zaman. Ruang kosong dalam hukum ekonomi Islam merujuk pada wilayah yang belum diatur secara eksplisit oleh teks legislasi yang bersifat formal, bukan pada kondisi praktis masyarakat di era kenabian. Nabi Muhammad SAW mengisi ruang kosong hukum tersebut dengan menyesuainya terhadap tuntutan serta kondisi masyarakat kala itu. Dalam proses ini, tindakan beliau tidak diposisikan sebagai pembawa wahyu ilahi yang menghasilkan ketetapan permanen dan kaku. Sebaliknya, hal tersebut dilakukan dalam kapasitas beliau sebagai pemegang otoritas kekuasaan (*waliyul 'amr*), sehingga aturannya bersifat dinamis dan dapat dimodifikasi sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, pengisian celah hukum dalam ekonomi Islam tidak menghasilkan aturan yang absolut. Langkah ini menuntut adanya pembaruan yang konsisten mengikuti perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat, dan zaman asalkan setiap modifikasi tersebut tetap bermuara pada tujuan fundamental dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. (Baqir Al-Shadr, 2008).

Penemuan doktrin ekonomi islam dan Pengisian ruang kosong di dalam hukum ekonomi islam sangat erat kaitanya dengan sistem kekuasaan dalam tataran praktis. Pengisian ruang kosong tersebut tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada penguasa yang memiliki kualifikasi seperti Nabi Muhammad yang dalam kapasitasnya sebagai otoritas penguasa (*waliyul 'amr*) bukan sebagai nabi pembawa wahyu. Oleh karenanya menurut Baqir Al-Shadr, untuk bisa tumbuh ekonomi islam maka harus ada pemerintahan yang berdasarkan pula pada hukum islam.

2. Kepemilikan Multi Jenis

Ekonomi Islam menurut Baqir Al-Shadr mengenal konsep kepemilikan beragam, yaitu (1) kepemilikan pribadi, (2) kepemilikan publik, (3) kepemilikan negara. Dari tiga jenis kepemilikan tersebut terbagi menjadi beberapa istilah kepemilikan yang dirumuskan oleh Baqir Al-Shadr yaitu: (1) Kepemilikan Negara (*state ownership*), (2) Kepemilikan Publik (*public ownership*), (3) Kepemilikan Publik yang bebas untuk semua (*public property free to all*), (4) Kepemilikan Bersama (*common ownership*), (5) Kepemilikan Pribadi (*private ownership*), (6) Hak Pribadi (*private right*) (Baqir Al-Shadr, 2008).

Kepemilikan Negara (*state ownership*) dipahami sebagai hak otoritas pemerintah atas aset yang berada di bawah wewenang pemegang mandat kekuasaan dalam sistem Islam, yakni Imam, seperti halnya pengelolaan

sumber daya tambang. Sementara itu, Kepemilikan Publik (*public ownership*) merupakan hak penguasaan atas properti yang menjadi milik masyarakat luas. Kategori ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah Kepemilikan Umat (*ownership of the ummah*). Jenis ini mencakup kekayaan kolektif seluruh kaum Muslimin, contohnya adalah aset yang diperoleh melalui jalur jihad. *Kedua*, Kepemilikan masyarakat (*people's ownership*), adalah jenis kepemilikan publik berkenaan dengan properti yang terlarang bagi individu untuk memilikinya sebagai milik pribadi secara eksklusif, tetapi seluruh masyarakat baik muslim dan non muslim di bawah naungan negara islam diizinkan untuk memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari aset tersebut, seperti laut, sungai, aliran air di alam.

Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (*public property free to all*) merupakan regulasi yang memberikan kebebasan bagi individu untuk mengambil manfaat serta menguasai aset tertentu sebagai hak milik pribadi secara eksklusif. Contoh dari kategori ini mencakup sumber daya alam liar seperti burung di angkasa dan ikan di perairan bebas. Sementara itu, Kepemilikan Bersama (*common ownership*) dipahami sebagai bentuk integrasi antara hak milik negara dan hak milik publik, yang secara tegas mengecualikan unsur kepemilikan individu di dalamnya.

Kepemilikan Pribadi (*private ownership*) diartikan sebagai hak eksklusif individu atas suatu aset yang memungkinkannya untuk membatasi pihak lain dalam memanfaatkan properti tersebut. Sebagai ilustrasi, kayu yang diperoleh dari hutan melalui jerih payah sendiri atau air sungai yang diambil secara mandiri termasuk dalam kategori ini. Di sisi lain, Hak Pribadi (*private right*) mencerminkan tingkatan kendali seseorang terhadap sebuah aset. Perlu digarisbawahi bahwa hak pribadi memiliki perbedaan fundamental dengan kepemilikan pribadi. Jika kepemilikan pribadi merupakan hak eksklusif individu atas suatu aset yang memberikannya kekuasaan langsung untuk menutup akses bagi orang lain, hak pribadi justru memungkinkan individu untuk tetap memperoleh manfaat dari suatu properti sesuai dengan batasan dan regulasi yang ditetapkan oleh syariat, contohnya adalah hak pribadi untuk menikmati dan mengambil manfaat dari properti kepemilikan publik.

3. Distribusi Pra Produksi dan Pasca Produksi

Baqir Al-Shadr menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi kapitalis, terutama dalam cara memandang persoalan distribusi. Kapitalisme, melalui doktrin kebebasan ekonomi (*laissez faire*), menyerahkan penguasaan dan distribusi sumber-sumber produksi sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan kekuatan pemilik modal. Pendekatan ini, menurut Baqir Al-Shadr, secara struktural hanya

melayani kepentingan pihak yang paling kuat dan membuka peluang eksploitasi sumber daya alam secara monopolistik. Dalam kerangka kapitalisme, persoalan distribusi tidak ditempatkan sebagai problem utama, karena perhatian utama diarahkan pada produksi dan pertumbuhan. Distribusi baru dibahas setelah produksi selesai, dan yang menjadi objek distribusi hanyalah hasil produksi yang disebut sebagai pendapatan nasional, yakni keseluruhan barang modal dan jasa yang dihasilkan.

Berbeda dengan kapitalisme, ekonomi Islam secara aktif ikut campur dalam mengatur distribusi sumber-sumber produksi sejak awal. Islam tidak membiarkan sumber daya berada sepenuhnya di bawah kendali mekanisme pasar, melainkan mengaturnya melalui klasifikasi kepemilikan, seperti kepemilikan negara, kepemilikan publik, kepemilikan publik yang bebas untuk semua, dan kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, pembahasan mengenai distribusi atas sumber-sumber produksi harus didahulukan sebelum pembahasan mengenai produksi itu sendiri.

Menurut pandangan Baqir Al-Shadr, masalah ekonomi yang sesungguhnya bukan terletak pada rendahnya tingkat produksi, melainkan pada ketidakadilan distribusi. Baqir Al-Shadr membagi tahap distribusi ke dalam dua jenis yaitu: (1) Distribusi pra-produksi (*pre-production distribution*), yaitu distribusi jenis-jenis sumber-sumber produksi berupa sumber daya alam dan alat-alat produksi yang disebut sebagai kekayaan primer. (2) Distribusi pasca-produksi (*post-production distribution*), yaitu distribusi kepemilikan kekayaan produktif atau kekayaan sekunder yang dihasilkan melalui kerja manusia atas sumber-sumber produksi tersebut (Baqir Al-Shadr, 2008).

Distribusi pra-produksi atau distribusi sumber-sumber produksi membahas pembagian macam-macam jenis sumber produksi. Distribusi pasca-produksi menekankan peran kerja sebagai dasar legitimasi kepemilikan. Contohnya individu yang mengolah sumber daya alam berhak atas hasil kerjanya serta memperoleh hak pemanfaatan atas sumber daya tersebut, termasuk hak untuk membatasi pihak lain dalam mengambil manfaat darinya. Namun, hak kepemilikan ini tidak bersifat absolut, karena tetap dibatasi oleh ketentuan syariah dan kewajiban sosial, seperti kewajiban membayar pajak kepada negara. Dengan demikian, distribusi pra produksi membahas jenis-jenis sumber produksi, distribusi pasca produksi membahas pembagian kepemilikan dari sumber produksi.

4. Sumber-sumber Produksi dan Distribusinya

Sumber-sumber produksi atau dikenal juga dengan istilah kekayaan primer adalah sumber daya alam, peralatan dan mesin yang digunakan untuk

produksi berbagai macam barang dan komoditas baik pertanian atau industri. Sumber-sumber alam untuk produksi terbagi kedalam empat kriteria yaitu: (1) Tanah, (2) Mineral, (3) Air, (4) Kekayaan Alam Lainnya. Berikut akan disebutkan jenis-jenis sumber-sumber alam untuk produksi dan juga distribusi pasca produksinya (Baqir Al-Shadr, 2008).

Tanah merupakan kekayaan alam paling fundamental. Distribusi kepemilikan tanah ditentukan oleh cara masuknya tanah tersebut ke dalam wilayah negara Islam, yang dapat dibedakan sebagai berikut: (1) Tanah hasil penaklukan (*fath*), (2) Tanah yang masuk melalui dakwah (tanpa konflik), (3) Tanah perjanjian (*sulh*), (4) Tanah milik negara lainnya, (5) Kepemilikan pribadi atas tanah.

Tanah hasil penaklukan (*fath*) adalah tanah yang diperoleh melalui jihad terbagi menjadi: (1) Tanah yang telah digarap atau subur secara alami saat penaklukan, yang menjadi kepemilikan umat, dikelola di bawah tanggung jawab *waliyul amr* tanpa hak kepemilikan individu. (2) Tanah mati, yang menjadi milik negara. Individu yang menghidupkannya hanya berhak atas manfaat, bukan kepemilikan, dan dapat dikenai pajak oleh negara. Tanah yang masuk melalui dakwah (tanpa konflik) terbagi menjadi: (1) Tanah yang telah digarap oleh penduduk yang masuk Islam secara sukarela menjadi kepemilikan pribadi mereka. (2) Tanah mati dan tanah subur alami menjadi milik negara, sementara individu hanya memperoleh hak pemanfaatan apabila menggarapnya.

Tanah perjanjian (*shuh*) adalah tanah yang masuk tanpa invasi dan penduduknya tidak melakukan perlawanan namun tidak masuk Islam, terbagi menjadi: (1) Jika disepakati tetap milik penduduk, maka kaum Muslimin tidak berhak mengambilnya. (2) Jika disepakati menjadi milik kaum Muslimin, tanah tersebut menjadi kepemilikan umat dan dikenai *kharaj*. (3) Tanah mati dan subur alami menjadi milik negara. Tanah milik negara lainnya adalah Tanah yang diperoleh melalui penyerahan tanpa peperangan menjadi milik negara. Adapun kepemilikan pribadi individu atas tanah timbul karena: (1) Reklamasi tanah negara. (2) Masuk Islamnya penduduk suatu wilayah secara sukarela. (3) Perjanjian yang menetapkan kepemilikan tetap pada pemilik asal.

Bahan Mentah dari Perut Bumi (Mineral) sebagai sumber produksi terbagi menjadi: (1) Mineral terbuka (*azh - zhahir*) adalah mineral yang dapat dimanfaatkan tanpa proses kompleks, seperti garam, merupakan kepemilikan bersama dan tidak boleh dimonopoli. (2) Mineral tersembunyi (*al - bathin*) adalah mineral yang memerlukan proses pengolahan, seperti emas dan minyak bumi. Mineral tersembunyi yang dekat permukaan dan yang berada di dalam perut bumi, keduanya merupakan kepemilikan bersama.

Untuk individu yang menggali mineral yang berada di perut bumi hanya memiliki hak terbatas atas area yang dikerjakan sesuai ketentuan negara, tanpa kepemilikan absolut.

Air merupakan faktor penting dalam produksi, khususnya sektor agrikultur, terbagi menjadi: (1) Sumber air terbuka, seperti sungai, laut, merupakan kepemilikan publik yang dapat dimanfaatkan semua orang. (2) Sumber air di perut bumi, merupakan kepemilikan bersama, individu yang menemukannya melalui usaha hanya memiliki hak prioritas pemanfaatan, tanpa hak kepemilikan atau hak memungut imbalan.

Jenis kekayaan alam lain mencakup potensi kelautan seperti mutiara dan biota laut, serta sumber daya di permukaan bumi yang meliputi flora dan fauna. Selain itu, terdapat kekayaan di ruang udara seperti burung dan oksigen, hingga potensi tersembunyi seperti air terjun yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Hak milik atas sumber daya ini tidak dapat diperoleh secara otomatis tanpa adanya usaha. Oleh sebab itu, keberadaan kekayaan alam dalam jangkauan seseorang belum menjadi dasar sah kepemilikan kecuali disertai dengan kerja nyata, seperti aktivitas berburu burung atau memancing ikan di lautan.

5. Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam

Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, menjamin distribusi kekayaan yang adil, dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, termasuk menyediakan jaminan sosial dan keseimbangan sosial (Mutmainah et al., 2025). Baqir Al-Shadr menyebutkan peran negara dalam ekonomi islam adalah: (1) Menyediakan jaminan sosial; (2) Menghadirkan keseimbangan sosial; (3) Prinsip Intervensi Negara.

Negara wajib menyediakan jaminan sosial untuk menjaga standar hidup masyarakat. Jaminan ini dilaksanakan menjadi dua jenis: (1) negara memberikan peluang yang luas bagi individu untuk melakukan pekerjaan yang bersifat produktif agar mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dengan mandiri; (2) bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan, negara berkewajiban menyediakan bantuan finansial yang memadai guna memenuhi kebutuhan pokok dan memperbaiki standar hidupnya. Konsep jaminan sosial ini berlandaskan pada dua basis utama, yaitu kewajiban timbal balik antaranggota masyarakat dan hak masyarakat atas kekayaan yang dikelola negara. Kewajiban timbal balik tercermin dalam ajaran saling membantu antar sesama muslim, yang secara institusional diwujudkan melalui instrumen zakat, waqaf, infaq, dan sedekah, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara. Sementara itu, basis hak atas kekayaan publik menegaskan tanggung jawab langsung negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lemah,

seperti pangan, sandang, dan papan, tanpa bergantung semata pada solidaritas sosial.

Negara berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial, yaitu keseimbangan standar hidup antarindividu, bukan keseragaman pendapatan. Keseimbangan ini dicapai dengan memastikan peredaran kekayaan di masyarakat sehingga setiap individu dapat hidup pada tingkat yang layak. Negara dapat mewujudkannya melalui: (1) penerapan pajak permanen yang berkelanjutan; (2) pengelolaan sektor publik yang produktif sebagai sumber pendapatan sosial; (3) penerapan hukum Islam dalam regulasi aktivitas ekonomi.

Menurut Baqir Al-Shadr, keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi masyarakat merupakan sebuah prinsip yang bersifat fundamental. Peran negara diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan selaras dengan ketentuan hukum Islam. Contoh implementasinya adalah larangan terhadap praktik bisnis berbasis bunga serta pembatasan penguasaan lahan tanpa upaya reklamasi. Selain itu, negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi warganya. Secara legislatif, intervensi ini bertujuan untuk mengisi celah hukum yang dinamis guna merespons perubahan situasi dan kebutuhan, demi tercapainya tujuan sistem ekonomi Islam dan terwujudnya keadilan sosial.

C. Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

1. Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam

Umer Chapra memandang ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi yang ada (kapitalisme dan sosialisme). Ekonomi islam memiliki akar dari syariah islam sebagai sumbernya. Adapun tujuan dari ekonomi islam bukan semata mata hanya untuk sesuatu yang bersifat materi, tetapi juga untuk memenuhi *maqashid syariah* untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dan *hayat thayyibah* (kehidupan yang baik). Menurutnya harta benda bukanlah tujuan ekonomi, ia hanyalah sebuah alat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, dan hanya dapat terwujud apabila harta dialokasikan secara efisien dan didistribusikan secara adil. Alokasi dan distribusi harta harus diarahkan untuk merealisasikan *falah* dan *hayat thayyibah*. Ekonomi islam dibangun berlandaskan pada tiga prinsip yaitu: (1) *tauhid*, (2) *khilafah*, (3) *adalah*. Ketiga prinsip ini merupakan sumber utama bagi *maqashid syariah* dalam perekonomian untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dan *hayat thayyibah* (kehidupan yang baik) (Umer Chapra, 1999).

Prinsip *tauhid* merupakan prinsip paling mendasar, ia adalah merupakan pondasi tertinggi dalam bangunan ekonomi islam. Segala hal dalam aktivitas ekonomi haruslah berdasarkan semata mata karena ketauhidan kepada Allah

SWT. Prinsip *khilafah* adalah prinsip yang menekankan bahwa manusia adalah *khilafah* di bumi yang diberikan amanat oleh Allah SWT untuk mengelola sumberdaya. Implikasi dari prinsip *khilafah* adalah: (1) Persaudaraan yang bersifat universal, (2) Seluruh sumber daya dimaknai sebagai amanat, (3) Gaya hidup sederhana, (4) Kebebasan manusia. Persaudaraan universal menjadikan persamaan martabat sosial seluruh umat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau suku bangsa. Persaudaraan universal ini menjadikan seluruh manusia setara. Seluruh sumber daya adalah amanat menjadikan manusia dalam perekonomiannya sadar bahwa ia hanya sekedar diberi titipan oleh Allah SWT, sehingga sumber daya akan diperuntukan bagi semua, bukan untuk segelintir orang, setiap orang berhak memperoleh sumber daya dengan adil, sumber daya yang didapatkan tidak akan dipergunakan untuk keperluan yang dilarang oleh pemberi amanat, Allah SWT, dan dengan demikian manusia senantiasa tidak akan memboroskan sumber daya pemberian Allah SWT.

Umer Chapra berpendapat bahwa prinsip keadilan (*adalah*) akan kehilangan esensinya jika tidak dibarengi dengan keadilan sosial ekonomi. Persaudaraan, yang merupakan elemen integral dari konsep *Tauhid* dan *Khilafah*, menuntut agar sumber daya alam sebagai amanah Allah SWT dikelola demi mencapai *Maqashid Syariah*. Secara konkret, pengelolaan tersebut harus diarahkan pada empat sasaran utama: (1) terpenuhinya kebutuhan dasar, (2) perolehan pendapatan dari sumber yang halal dan *thayib*, (3) distribusi kekayaan yang merata, (4) serta terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan merupakan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang menekankan bahwa seluruh sumber daya harus dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat. Perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik menekankan bahwa setiap muslim wajib (*fadhu 'ain*) mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya. Namun pasti ada beberapa golongan yang tidak mampu untuk memenuhi kehidupan disebabkan cacat atau kelemahan lainnya, maka terdapat kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup orang yang tidak mampu, melalui zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, dan pemerintah harus memperhatikan hal ini dengan mengalokasikan anggaran untuk mereka yang tidak mampu. Pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang adil adalah agar kekayaan tidak berputar hanya pada segelintir orang, karena seluruh sumber daya bukan hanya pemberian Allah SWT, tetapi juga merupakan amanat yang harus dikelola, sehingga tidak ada alasan untuk menumpuk sumber daya hanya pada segelintir orang. Adapun pertumbuhan dan stabilitas adalah menekankan agar penggunaan sumber daya dilakukan

dengan efisien dan agar mambangkitkan pertumbuhan ekonomi sehingga tercapau stabilitas.

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, Umer chapra menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan prinsip *tauhid*, *khilafah*, dan *'adalah* dalam paradigma pemikiran ekonomi islam yang dirumuskannya, untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dan *hayat thayyibah* (kehidupan yang baik).

2. Islamisasi Sistem Ekonomi

Islamisasi sistem ekonomi adalah untuk mewujudkan perekonomian yang berbasis *maqashid syariah*, dengan prinsip *tauhid*, *khilafah*, dan *'adalah* untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dan *hayat thayyibah* (kehidupan yang baik), ada empat strategi yang dapat dilakukan yaitu: (1) Suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat; (2) Sistem yang memotivasi individu untuk melakukan hal yang benar; (3) Restrukturisasi seluruh sistem sosial-ekonomi untuk mewujudkan *maqashid syariah*; (4) Peran pemerintah yang positif dan kuat (Umer Chapra, 1999).

Suatu mekanisme filter yang disepakati adalah merupakan filter moral, filter moral ini memberikan kesadaran batin pada manusia untuk mengubah skala preferensi dalam aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip *khilafah* dan *'adalah*. Contohnya, tidak mengizinkan penggunaan sumber daya untuk aktivitas yang merusak moral, aktivitas yang membunuh, baik membunuh manusia, binatang, dan alam, baik kini atau nanti yang berakibat hilangnya kesejahteraan. Sistem yang memotivasi individu untuk melakukan hal yang benar adalah sistem untuk menciptakan keseimbangan, motivasi dalam hal ini adalah motivasi spiritual seperti yang diajarkan dalam Islam, dimana individu harus memelihara kepentingan jangka pendek yaitu kepentingan duniawi, dan juga memelihara kepentingan jangka panjang yaitu kepentingan akhirat. Jika sistem motivasi ini dibangun maka akan terdapat mekanisme yang ditanamkan ke diri para individu yang memberikan keyakinan bahwa semua hal pasti dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT, dan persaudaraan umat manusia serta keadilan sosial ekonomi harus terwujud. Keyakinan ini penting karena dapat mendegak kepentingan pribadi tidak melanggar batas-batas syariat.

Restrukturisasi seluruh sistem sosial-ekonomi untuk mewujudkan *maqashid syariah* penting untuk dilakukan agar tidak melahirkan *homo economicus*. Restrukturisasi sosial-ekonomi dapat diperkuat dengan reformasi politik sehingga tidak akan ada pemusatan kekuasaan di segelintir orang, ini akan menyulitkan orang-orang yang ingin mengeksploitasi sumber daya dengan cara yang tidak benar. Langkah langkah sistematis yang dapat ditempuh dalam restrukturisasi sistem sosial ekonomi adalah: (1) Memotivasi

individu untuk melaksanakan tugasnya dengan tujuan mewujudkan efisiensi dan keadilan; (2) Mengurangi pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik; (3) Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi, politik termasuk lembaga keuangan publik agar sesuai dengan ajaran islam; (4) Penggunaan sumber daya secara hati-hati dan diperlakukan sebagai amanat; (5) Mendorong pemberdayaan zakat dan shodaqoh di masyarakat; (6) Pewarisan; dan (7) Reorganisasi sistem keuangan.

Peran negara yang positif dan kuat sangat penting karena semua tindakan yang menyeluruh sebagaimana disebutkan diatas tidak mungkin bisa terjadi kecuali negara berperan aktif dalam mewujudkannya. Dalam hal ini, peran negara tidak direpresentasikan sebagai pemberi kebebasan mutlak maupun otoritas kolektif yang represif. Sebaliknya, kehadiran negara berfungsi untuk mengupayakan kesejahteraan melalui harmonisasi antara kepentingan individu dan publik, menjaga stabilitas ekonomi pada jalur yang tepat, serta meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat korelasi unik di mana semakin kuat komitmen masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam, maka institusi sosial-ekonomi akan semakin efektif dalam menjaga keseimbangan, sehingga kebutuhan akan intervensi negara justru semakin berkurang. Adapun tugas pokok pemerintah dalam kebijakan ekonomi mencakup eliminasi kemiskinan, penyediaan kesempatan kerja, serta penguatan supremasi hukum. (Al-Arif, M.Nur Rianto, 2014).

3. Dimensi Kebijakan Ekonomi Bagi Negara Muslim

Menurut Umer chapra tidak ada negara muslim manapun yang menerapkan islam dengan penuh, islam justru secara nyata tidak hidup dalam ekonomi dan politik, pemerintah negara-negara muslim hanya menjadikan islam sebagai slogan saja, oleh karenanya perekonomian negara-negara muslim tidak sejahtera. Oleh karenanya Umer chapra merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi persoalan tersebut, yang ia rumuskan menjadi lima dimensi yang berbeda yaitu: (1) Dimensi faktor manusia, (2) Dimensi pendistribusian kekayaan, (3) Dimensi restrukturisasi ekonomi, (4) Restrukturisasi keuangan, (5) Perencanaan kebijakan strategis (Umer Chapra, 1999).

Dimensi faktor manusia meliputi menumbuhkan motivasi manusia sebagaimana dibahas sebelumnya, mewujudkan keadilan sosial ekonomi, membangun desa, reformasi tenaga kerja, keuntungan yang adil kepada para pemegang obligasi dan saham yang kecil, memperbaiki pendidikan dan akses terhadap keuangan bagi masyarakat, dan memperbaiki dimensi moralnya.

Dimensi pendistribusian kekayaan meliputi *land reform*, yang berkisar pada masalah batas kepemilikan tanah, sebenarnya dalam keadaan normal syariah tidak mengatur batas kepemilikan tanah, tetapi kondisi dewasa ini

banyak terjadi perolehan pemilikan tanah dengan cara eksploitatif, maka penting diatur adanya batas kepemilikan tanah. Pengembangan perusahaan-perusahaan kecil, perbaikan sistem zakat dan waris.

Dimensi restrukturisasi ekonomi meliputi membagi barang dan jasa menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Produk import, ekspor, dan distribusi barang yang termasuk *dharuriyat* harus diliberalisasikan, dan memberikan kekuatan pasar memainkan perannya yang konstruktif. Reformasi keuangan publik untuk menghilangkan pemborosan, korupsi, dan menerapkan pajak yang adil dan efisien, serta membatasi defisit. Adapun dimensi restrukturisasi keuangan yaitu mengubah sistem keuangan sesuai dengan ajaran islam, sistem keuangan berbasis bunga adalah merupakan masalah bagi perekonomian negara-negara muslim.

4. Sistem Moneter Ekonomi Islam

Dalam membangun sistem moneter ekonomi islam Umer chapra sangat menekankan kritiknya terhadap sistem bunga dan *riba* dan menawarkan alternatifnya dengan skema *mudharabah*, *musyarakah* yang berbasis *profit and loss sharing*, dalam sistem moneter Islam yang dia rumuskan, keuntungan hanya sah diperoleh apabila disertai dengan risiko dan keterlibatan dalam aktivitas produktif. Prinsip ini menjadi dasar moral sistem keuangan Islam. Menurutnya yang menjadi penghalang proses islamisasi perekonomian negara muslim adalah adanya jeratan utang yang berbasis bunga, baik utang domestik ataupun utang luar negerinya (Umer Chapra, 2018).

Umer chapra membahas peran kebijakan moneter dalam sistem Islam. uang dalam ekonomi modern telah mengalami penyimpangan fungsi. Uang tidak lagi berperan semata sebagai alat tukar dan satuan nilai, melainkan telah berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme bunga dan spekulasi. Perubahan fungsi ini, menurutnya menyebabkan sektor moneter terlepas dari sektor riil, sehingga pertumbuhan keuangan tidak lagi mencerminkan pertumbuhan ekonomi produktif. Akibatnya, terjadi distorsi alokasi sumber daya, inflasi struktural, dan ketidakstabilan ekonomi. Bank sentral Islam tidak berorientasi pada suku bunga, melainkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Kebijakan moneter harus diarahkan untuk mendorong pembiayaan sektor produktif, menghindari inflasi, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Instrumen fiskal, zakat, dan pengelolaan kekayaan publik dipandang sebagai pelengkap penting kebijakan moneter Islam. Selain itu ia juga menekankan bahwa sistem moneter yang adil tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan nilai

moral dan institusi yang kuat. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan perilaku pelaku ekonomi. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan kerangka kelembagaan yang memastikan berjalannya prinsip-prinsip tersebut secara efektif.

Kebijakan moneter dalam sebuah negara diarahkan untuk mengendalikan jumlah uang beredar di bawah otoritas penuh bank sentral. Lembaga ini memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas harga melalui beragam instrumen yang mampu memengaruhi variabel finansial, seperti tingkat suku bunga. Merujuk pada pandangan Chapra, terdapat lima instrumen kebijakan moneter yang mencakup: (1) penetapan target pertumbuhan pada agregat moneter M dan M0; (2) ketentuan cadangan wajib resmi; (3) kebijakan pembatasan kredit; (4) alokasi kredit berbasis nilai; (5) serta teknik pendukung lainnya seperti komunikasi personal, konsultasi, dan koordinasi berkala dengan bank-bank komersial. (Qoyum et al., 2021).

D. Kajian Komparatif Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra

Persamaan yang paling mendasar dari kedua pemikiran tokoh tersebut terletak pada latar belakang pemikirannya yang sama-sama berasal dari kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, keduanya secara khusus membahas kritik terhadap dua sistem ekonomi tersebut dalam bagian tersendiri dalam karyanya, hal ini menunjukkan spirit yang kuat dari keduanya untuk menerapkan ajaran Islam dalam sistem dan kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Latar belakang kehidupan keduanya juga turut mempengaruhi corak dan pendekatan pemikirannya, Baqir Al-Shadr yang mempunyai latar belakang syiah dan tokoh politik membuat pemikirannya lebih bercorak doktrinal dan sangat memperhatikan kekuatan negara dalam pemikirannya, peran negara sangat kuat dalam pemikirannya. Sementara Umer Chapra yang lama menghabiskan waktunya sebagai akademisi lebih bersifat adaptif dengan zaman yang ada, oleh karena itu pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan implementatif yang sesuai dengan *maqashid syariah*, tidak terlalu menggunakan pendekatan memberikan kewenangan kepada negara seluas Baqir Al-Shadr.

Baqir Al-Shadr memosisikan ekonomi Islam sebagai doktrin normatif yang berdiri sendiri, bukan cabang dari ilmu ekonomi positif. Penekanannya pada “penemuan doktrin ekonomi Islam” menunjukkan bahwa ia menolak menjadikan ekonomi Islam sebagai hasil sintesis atau koreksi terhadap kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam baginya adalah bagian integral dari sistem hukum Islam, sehingga logika yang bekerja di dalamnya adalah logika *hukm syar’i*, bukan logika efisiensi atau optimalisasi. Baqir Al-Shadr memosisikan ekonomi Islam sebagai doktrin normatif yang sudah sempurna, bersumber langsung dari

Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, tugas ilmuwan ekonomi Islam menurutnya bukan menciptakan sistem baru, melainkan menemukan (*discovery*) prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah ada dalam wahyu. Pendekatan ini menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, dengan struktur normatif yang relatif mapan dan bersifat *top-down*.

Adapun Umer Chapra, tampak tidak membangun ekonomi Islam sebagai doktrin hukum yang tertutup, melainkan sebagai kerangka nilai dan kebijakan untuk mereformasi sistem ekonomi modern. Umer Chapra tetap berangkat dari problem nyata seperti kemiskinan, ketimpangan, inflasi, dan krisis moneter, lalu mengajukan nilai-nilai Islam dengan pendekatan *maqashid syariah* sebagai koreksi struktural. Dengan demikian, Chapra bergerak dalam ranah ekonomi kebijakan (*policy economics*), bukan ekonomi doktrinal seperti Baqir Al-Shadr. Dengan demikian pemikiran Baqir Al-Shadr lebih dekat kepada filsafat sedangkan Umer Chapra lebih dekat dengan ekonomi makro dan kebijakan publik. Umer Chapra berangkat dari kesadaran bahwa realitas ekonomi negara-negara Muslim modern jauh dari ideal Islam, sehingga ekonomi Islam harus dipahami sebagai proyek transformasi dan reformasi sistemik. ia tidak menekankan “kesempurnaan doktrin”, tetapi menekankan bagaimana nilai-nilai Islam (*tauhid, khilafah, dan 'adalah*) dioperasionalisasikan dalam sistem ekonomi modern yang kompleks. Dengan demikian, pendekatan Chapra bersifat lebih *problem-oriented* dan *policy-oriented*, dibandingkan pendekatan doktrinal Baqir Al-Shadr.

Baqir Al-Shadr secara konsisten menempatkan distribusi pra-produksi sebagai fondasi utama sistem ekonomi Islam. Analisis rinci tentang tanah, mineral, air, dan kekayaan alam lainnya menunjukkan bahwa ia memandang keadilan ekonomi harus ditegakkan sebelum aktivitas produksi berlangsung. Dengan kata lain, ketidakadilan ekonomi bukan kegagalan pasar, bukan juga karena kelangkaan tetapi karena kegagalan struktur kepemilikan dan distribusi sumber produksi yang tidak benar. Adapun Umer Chapra distribusi tidak ditempatkan pada level pra-produksi, melainkan pada mekanisme sistemik: zakat, kebijakan fiskal, reformasi moneter, dan penguatan sektor riil. Chapra tidak merombak struktur kepemilikan secara radikal, tetapi berupaya mengendalikan dampak distribusinya agar kekayaan tidak terkonsentrasi. Umer Chapra melihat ketidakadilan ekonomi terutama sebagai akibat dari perilaku manusia dan kelemahan institusi. Oleh karena itu, fokusnya bukan pada klasifikasi kepemilikan yang sangat rinci, tetapi pada mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan, seperti zakat, waris, reformasi tanah, dan penguatan sektor kecil. Pendekatan Chapra lebih bersifat fungsional, yaitu memastikan kekayaan tidak berputar pada segelintir orang dan kebutuhan dasar terpenuhi, meskipun struktur kepemilikan modern tetap dipertahankan dengan reformasi moral dan kebijakan.

Terkait dengan peran negara menurut Baqir Al-Shadr negara memiliki kedudukan sentral sebagai *waliyul amr* yang berwenang menjaga distribusi, memaksa jaminan sosial, dan mengintervensi ekonomi atas dasar legitimasi syar'i. Negara bukan sekadar regulator, tetapi aktor ideologis yang memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai kehendak syariat. Hal ini konsisten dengan konsep “mengisi ruang kosong hukum”, dalam hal ini Baqir Al-Shadr sangat memberikan porsi yang sangat besar kepada negara untuk mengatur secara penuh perekonomian, jadi tersentralisasi oleh kewenangan negara. Oleh karena itu, pemikiran Baqir Al-Shadr sulit dilepaskan dari gagasan negara Islam yang ideal. Sementara Umer chapra meskipun membahas tentang peran penting negara untuk dapat mewujudkan gagasan gagasannya, tetapi ia memosisikan negara sebagai regulator etis dan institusional, bukan otoritas hukum syariah secara formal. Negara bertugas menjamin kebutuhan dasar, mengoreksi kegagalan pasar, dan mengawasi sistem moneter, tetapi tidak membangun legitimasi dari posisi *waliyul amr*. Negara Chapra adalah negara kebijakan (*policy state*), bukan negara doktrin. Chapra tidak mensyaratkan negara Islam dalam pengertian formal, tetapi menekankan negara yang etis, kuat secara institusional, dan berorientasi *maqashid syariah*. Negara berperan sebagai fasilitator keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, pengawas sistem keuangan, serta pelaksana kebijakan redistributif. Pendekatan ini menjadikan pemikiran Chapra lebih adaptif terhadap konteks negara modern, termasuk negara Muslim yang belum menerapkan syariah secara formal.

Baqir Al-Shadr hampir tidak mengembangkan teori moneter secara sistematis. Fokusnya adalah kepemilikan, distribusi, dan keadilan struktural. Kritik terhadap *riba* hadir sebagai norma hukum, bukan sebagai analisis makro ekonomi, pembahasan moneter belum menjadi pusat teorinya. Sebaliknya Umer chapra menjadikan sistem moneter sebagai akar krisis ekonomi modern. Bunga, spekulasi, dan pemisahan sektor moneter dari sektor riil dianalisis sebagai penyebab ketidakadilan dan instabilitas. Chapra menawarkan alternatif operasional berupa *profit and loss sharing*, pengendalian uang beredar, dan integrasi moneter-riil. Umer chapra menjadikan sistem moneter sebagai jantung krisis ekonomi modern. Kritiknya terhadap bunga, spekulasi, dan pemisahan sektor moneter dari sektor riil sangat sistematis. Chapra menawarkan desain kebijakan moneter Islam yang konkret, termasuk target pertumbuhan uang, pembatasan kredit, dan alokasi pembiayaan berbasis nilai. Dengan demikian, pemikiran Umer chapra lebih relevan untuk menjawab problem ekonomi kontemporer seperti inflasi, krisis keuangan, dan ketimpangan global.

Baqir Al-Shadr merepresentasikan pemikiran filosofis dan normatif ekonomi Islam, sementara Umer Chapra merepresentasikan pemikiran yang lebih adaptif menjadi jembatan antara ideal normatif dan realitas kebijakan ekonomi modern. Pemikiran Baqir Al-Shadr sangat kuat dalam membangun identitas ekonomi

Islam yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pemikiran Umer chapra unggul dalam adaptasi zaman, strategi implementasi dan reformasi institusional.

Perbedaan pemikiran keduanya bukanlah perbedaan substansial hanya perbedaan pendekatan pemikiran saja, pemikiran Baqir Al-Shadr menyediakan fondasi normatif-doktrinal ekonomi Islam, sementara pemikiran Umer chapra mengembangkan dimensi kebijakan dan implementasi yang adaptif dengan parameter *maqashid syariah*, sehingga pemikiran keduanya tidak kontradiktif melainkan komplementer: Baqir Al-Shadr menyediakan kerangka ideologis dan konseptual, sementara Umer chapra menyediakan perangkat transformasi praktis yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman dalam konteks negara modern.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas, komparasi pemikiran antara Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Perbandingan Pemikiran Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra

Komponen	Baqir Al-Shadr	Umer Chapra
Latar belakang dan corak	Tokoh politik Syiah. Pemikirannya bercorak doktrinal dan filosofis.	Akademisi. Pemikirannya bercorak implementatif, praktis, berbasis kebijakan dengan parameter <i>maqashid syariah</i> .
Kedudukan Ekonomi Islam	Doktrin normatif yang sudah sempurna, sehingga harus dilakukan penemuan (<i>discovery</i>).	Kerangka nilai dan kebijakan untuk mereformasi sistem ekonomi modern (<i>policy economic</i>).
Metodologi	Penemuan (<i>discovery</i>)	Transformasi nilai
Distribusi	Pra Produksi dan Pasca Produksi. Penekanan pada membagi jenis kepemilikan sumber daya sebelum produksi.	Tidak merombak sistem kepemilikan secara radikal. Fokus pada zakat, kebijakan fiskal, moneter, dan penguatan sektor riil.
Penyebab ketidakadilan ekonomi	Kegagalan kepemilikan dan distribusi sumber daya	Perilaku manusia yang buruk dan lemahnya institusi ekonomi,
Peran negara	Otoritas penuh	Regulator etis
Konsep negara	Negara islam ideal formal	Negara kebijakan (<i>policy state</i>) membuat kebijakan berbasis nilai

Sistem Moneter	Tidak terlalu dikembangkan	Menjadi pusat teori.
Relevansi	Kuat dalam membangun identitas islam yang berbeda secara fundamental. Penerapannya untuk negara islam secara formal.	Lebih relevan dan adaptif dengan kondisi perekonomian kontemporer di berbagai negara

Sumber: Diolah oleh penulis

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Shadr dan Umer Chapra berangkat dari kritik yang sama terhadap kegagalan kapitalisme dan sosialisme, namun berkembang melalui pendekatan yang berbeda. Baqir Al-Shadr membangun ekonomi Islam sebagai doktrin normatif yang utuh dan otonom, dengan fokus pada struktur kepemilikan, distribusi pra-produksi, serta peran negara yang kuat dalam menjamin keadilan sosial. Pendekatannya menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, sehingga keadilan ekonomi dipahami sebagai konsekuensi langsung dari penerapan syariat secara struktural.

Sebaliknya, Umer Chapra mengembangkan ekonomi Islam sebagai proyek reformasi sistemik yang berorientasi pada pemecahan masalah ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan *maqashid syariah*, untuk mewujudkan *falah* dan *hayat thayyibah*, Umer Chapra menekankan pentingnya moralitas individu, reformasi institusi, kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan sektor riil untuk mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini menjadikan pemikiran Chapra lebih adaptif terhadap konteks negara modern dan tantangan ekonomi global.

Dengan demikian, perbedaan pemikiran Baqir Al-Shadr dan Umer chapra tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Pemikiran Baqir Al-Shadr memberikan fondasi normatif dan ideologis ekonomi Islam, sementara Umer Chapra menawarkan strategi implementasi dan kebijakan yang aplikatif. Integrasi kedua pendekatan ini berpotensi memperkaya pengembangan ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya berakar kuat secara normatif, tetapi juga relevan dan operasional dalam realitas ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M.Nur Rianto, E. A. (2014). *Mikro Ekonomi Islam; Suatu Perbandingan*

- Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Prenada Media Grup.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Astuti, A. R. T. (2019). *Ekonomi Berkeadilan Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr*. An Ras Try Astuti.
- Gumilang, A., Putri, N. W., Baehaqi, A., Rosviana, M. I., Saefulloh, E., Wahyudi, & Wahana, M. A. D. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam “Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2). https://www.researchgate.net/publication/363388352_Konstruksi_Sistem_Ekonomi_Islam_Dalam_Pemikiran_Muhammad_Baqir_Al-Shadr
- Havis Aravik. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana,.
- Mamun. (2020). *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari’ah*. IAIN SALATIGA. <http://erepository.perpus.uinsalatiga.ac.id/8878/>.
- M. Zaky Su’aidi. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, 10 No. 1.
- Muhammad Baqir Al-Shadr. (2008). *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam, Terj. Yudi*. Zahra Publishing House.
- Mutmainah, A., Nasution, H. R., Pitriyadi, M. S., Syahputri, M., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Shadr , Ibrahim Vadillo, M. Umer Chapra). *Journal of Business, Finance, an Economics (JBFE)*, 6(1), 159–167. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/view/6667/3352>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Umer Chapra. (1999). *Islam and the Economic Challenge, terj. Nur Hadi Ihsan, Rifqi Amar* (1st ed.). Risalah Gusti.
- Umer Chapra. (2018). *Toward a Just Monetary System, terj. Ikhwan Abidin Basri* (2nd ed.). Gema Insani.
- Wibowo, R. N., Izza, A. N., Syahfitri, W., & Priyatno, P. D. (2025). *Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Al-Shadr*. *Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1(1), 14–34. <https://jiefr.nayefinsight.com/index.php/jiefr/article/view/3/10>
- Yafiz, M. (n.d.). Internalisasi Maqâshid al-Syarî’ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15 (1), 103–110.

<https://doi.org/10.15408/aji%0As.v15i1.2853>

Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Al-Shadr. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(1), 27–35. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>